

Tanggung Jawab Perdata oleh Konsumen yang Tidak Memiliki Legal Standing Kepada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN TJK)

Monica Permata Sari Johan¹ Lukmanul Hakim²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: monica.20211075t@student.ubl.ac.id lukman517422@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban konsumen yang memiliki kesalahan kepada perusahaan dapat menjadi topik yang kompleks dalam konteks hukum perlindungan konsumen. Namun, secara umum, konsumen bertanggung jawab atas penggunaan produk atau layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewajiban untuk tidak menyalahgunakannya. Dalam beberapa kasus, konsumen dapat dikenai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan, seperti pelanggaran kontrak atau penggunaan produk secara tidak benar. Penelitian ini membahas mengenai status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan akibat hukumnya. Yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen, serta akibat hukum dari status kepemilikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan. Permasalahan yang dibahas meliputi faktor terjadinya konsumen melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kepada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dan pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa gugatan konsumen tidak dapat diterima. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris.

Kata Kunci: Konsumen, Legal Standing, Pertanggungjawaban



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan manusia modern saat ini tidak dipungkiri lagi bahwa setiap harinya manusia memerlukan alat transportasi pribadi. Pada era modern seperti saat ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan adalah sesuatu yang berangsur menjadi kebutuhan primer. Hal tersebut didasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Dampak dari kebutuhan tersebut berimbas pada adanya jumlah kendaraan salah satunya mobil pribadi yang cukup signifikan khususnya di Indonesia setiap tahunnya. Selain sebuah kebutuhan akan kendaraan, kebutuhan-kebutuhan manusia dibidang lainnya pun ikut sama meningkatnya, hal inilah yang menimbulkan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. Kebanyakan orang akhirnya memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara berangsur (kredit). Perjanjian kredit ini dapat terjadi apabila ada pembeli yang ingin membeli suatu barang namun uangnya tidak cukup membayar secara kontan, akan tetapi di sisi lain penjual juga mengharap barang yang dijualnya laku dan penjual juga dapat menyerahkan barang yang diinginkan pembeli, dengan mewajibkan kepada pembeli untuk tetap membayar sisa harga barang tersebut dengan cara mengangsur. Menyoroti jual beli angsuran atau kredit, pranata ini merupakan jawaban bagi calon pembeli yang tidak cukup dananya pada saat mereka membutuhkan suatu barang. Melalui pranata ini barang yang dibutuhkan dan hak milik atas barang tersebut dapat diperoleh sekaligus oleh konsumen, tanpa harus membayar harganya sekaligus.

Konsekuensi yuridis dari perjanjian pembiayaan konsumen ini, setelah kontrak ditandatangani dan biaya telah dicairkan serta barang telah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan langsung menjadi milik konsumen namun barang tersebut dijadikan jaminan secara fidusia. Pihak konsumen tidak perlu memberikan jaminan benda miliknya kepada perusahaan pembiayaan untuk dapat mengadakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, tetapi cukup perusahaan pembiayaan itu percaya atas itikad baik dari konsumen untuk mengembalikan dana yang diberikan perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan benmotor tersebut, dengan catatan surat kepemilikan kendaraan bermotor itu atau dikenal dengan nama Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan perusahaan pembiayaan, setelah pengembalian dana lunas dibayar konsumen kepada perusahaan pembiayaan, maka BPKB itu dikembalikan kepada konsumen sehingga konsumen menjadi pemilik sepenuhnya atas kendaraan bermotor tersebut, hal inilah yang membedakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan leasing, dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sejak awal perjanjian dilaksanakan konsumen dianggap sebagai pemillk barang walaupun bukti kepemilikan atas barang tersebut dijadikan jaminan sedangkan dalam leasing, konsumen sebagai penyewa barang dan pada akhir masa sewa konsumen diberi hak opsi atau hak pilih yaitu tetap menjadi penyewa barang sampai dengan akhir masa leasing atau mengakhiri masa leasing dengan membeli barang yang dijadikan objek leasing tersebut.

Menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, pengertian Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Keberadaan Lembaga Pembiayaan dapat dilihat oleh keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing), pasal 1 huruf (a) Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operation lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 634/KMK.013/1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha (perusahaan leasing), Pasal 1 huruf (c) Pengadaan Barang Modal berfasilitas dengan cara Finance Lease adalah pembiayaan untuk pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Leasing untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak opsi bagi Penyewa Guna Usaha (Lessee) untuk membeli barang modal berfasilitas yang bersangkutan (option to purchase) atau memperpanjang perjanjian leasing berdasarkan nilai sisa (residual value) yang telah disepakati bersama.

Lembaga pembiayaan leasing sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia karena lembaga pembiayaan sangat membantu dalam menunjang pemasaran kendaraan bermotor. Praktek pelaksanaan pembiayaan leasing ini, walaupun secara aktual pembeli telah sangat terbantu dengan adanya perusahaan pembiayaan, namun sering kali pihak pembeli tidak menunjukkan itikad baik dengan melunasi biaya angsuran yang timbul dari pembelian sepeda motornya. Hal ini terlihat dari banyaknya bad debt yang terjadi. Adanya bad debt ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali. Dalam menyelesaikan masalah bad debt ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu sangat penting diketahui hubungan hukum antara pihak pembeli dan perusahaan pembiayaan. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank

maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan pasal 1152 KUHPerdara menyatakan pula, bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat dididusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditornya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Salah satu Jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang yaitu fidusia merupakan salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang itu tetap pada debitur. Dengan ketentuan jika debitur melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas kebendaan atau barang-barang tersebut kepada debitur. Dalam Khazanah ilmu hukum, penyerahan kebendaan seperti ini dinamakan "(contitutum possessorium)".

Pihak yang biasanya merasa dirugikan (mayoritas debitur) yang ditimbulkan dalam pembiayaan konsumen cenderung memilih menyelesaikan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan (out of court dispute settlement). Karena pertimbangan biaya yang lebih murah, dan juga jangka waktu penyelesaian yang relatif lebih cepat. Adapun penyelesaian sengketa jalur non litigasi biasa dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999). Para pihak diberikan kebebasan untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa meliputi arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Begitu pula dengan aktifitas pembiayaan konsumen, walaupun instrumen hukum sudah diatur sedemikian rupa. Sengketa pembiayaan konsumen tidak dapat dibendung. Sengketa tersebut muncul karena kebutuhan pembiayaan konsumen yang terus meningkat, tidak diiringi oleh pengetahuan masyarakat akan produk pembiayaan konsumen yang mereka

gunakan dan didukung oleh para pegawai perusahaan pembiayaan yang memasarkan produknya secara tidak lengkap. Dua kombinasi tersebut dalam kondisi tertentu bagus untuk menggenjot peningkatan kegiatan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan semakin rentannya sengketa yang timbul dari pembiayaan konsumen. Para pihak yakni kreditur dan juga debitur ketika muncul sengketa bisa memilih jalur penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak. Baik melalui penyelesaian litigasi maupun non litigasi. Pada umumnya pilihan penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen telah tercantum dalam klausula di perjanjian (dispute settlement clause atau midnight clause).

Masyarakat Indonesia memilih melakukan peminjaman uang kepada pembiayaan konsumen (Consumer finance). Pembiayaan konsumen ini dipilih masyarakat karena administrasi yang mudah dan cepat membuat masyarakat tertarik melakukan peminjaman di pembiayaan konsumen. Menurut Peraturan Presiden No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan konsumen adalah (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan pengadaan barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sistem Angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara mencicil atau dengan pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak yang membayarkan dan penerima pembayaran. Biasanya, seseorang yang ingin meminjam harus melakukan perjanjian apabila akan melakukan perjanjian di lembaga pembiayaan. Pengertian kontrak atau perjanjian adalah sarana interaksi dalam pergaulan dalam rangka memenuhi kebutuhan, termasuk sarana transaksi dalam menjalankan bisnis. Seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi kebutuhan itu ada pada orang lain dan diperoleh dengan melakukan kerjasama. Kerjasama itu diwujudkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Selanjutnya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban pihak konsumen maupun pelaku usaha sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

1. Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dalam hubungannya dengan pihak lain selalu senantiasa mengharapkan agar perjanjian dapat di tepati namun demikian seiring berjalannya waktu tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya konflik hukum antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli merupakan bentuk kegiatan tukar menukar atau transaksi umum yang di lakukan dalam masyarakat yang biasanya jual beli di berlakukan oleh orang-orang yang ingin melepas hak atau prestasi dan orang yang menginginkan hak atas prestasi biasanya perjanjian jual beli dilakukan secara lisan dan tulisan dimana dimaksudkan untuk memastikan tujuan dalam jual beli dan hukum yang mengatur dalam jual beli di berlakukan. Mengingat harus adanya hukum yang melindungi para pihak. Upaya perlindungan hukum yang diberikan berupa pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kini tidak jarang juga justru konsumen yang melakukan tindakan wanprestasi atau penipuan terhadap pelaku usaha. Beberapa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kegiatan perjanjian di masyarakat, yaitu : (1) Janji Melakukan Sesuatu, Tapi Tidak Dilaksanakan. Ketika suatu pihak telah berjanji di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wanprestasi; (2) Melakukan Janji Tapi Terlambat. Melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu kesepakatan. Meskipun kewajiban terpenuhi, namun hal ini juga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian juga termasuk dalam perbuatan wanprestasi; (3) Melakukan Janji, Tapi Tidak Sesuai Kesepakatan. Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Sehingga kondisi demikian masuk dalam bentuk wanprestasi.; (4) Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian. Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus wanprestasi dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal tersebut telah dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan.

Seperti contoh wanprestasi dalam kasus ini adalah kegiatan konsumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yaitu apabila konsumen telat membayar cicilan atau angsuran kepada pelaku usaha yang mana dia lalai dalam kewajibannya, Hal tersebut tentu sangat merugikan pelaku usaha, khususnya bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis pada bidang-bidang tertentu yang memberikan kesempatan bagi konsumennya untuk menyicil barang atau jasa yang dia tawarkan. Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada perlindungan hak konsumen, tetapi juga diperlukan untuk menjamin hak-hak pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sebagaimana UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 menyatakan pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, antara lain terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Kegiatan transaksi atau pembayaran dalam perekonomian, berjalan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan berlandaskan iktikad baik masing-masing pihak. Maka dari itu, jika kedua pihak sudah dilandasi dengan iktikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli, maka keduanya telah memiliki hak-hak yang sudah diatur dalam kesepakatan perjanjian, yang bilamana hak pelaku usaha jika berbicara pembayaran, terdiri dari: (1) menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan; (2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen; (3) hak untuk membela diri sepautnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; (4) hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan; (5) dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila konsumen melakukan tindakan wanprestasi dari hak yang sudah diatur secara nyata dan telah melanggar kesepakatan, maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian fidusia diawal perjanjian seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi pihak consumer finance kepada konsumennya, pelaku usaha consumer finance akan mengalami kerugian modal pembelian barang dan pelaku usaha consumer finance akan mengalami kerugian denda yang diakibatkan dari keterlambatan pembayaran oleh konsumen

Posisi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat (legal standing) dalam konteks litigasi untuk kepentingan konsumen. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang dimaksud telah berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat perlindungan konsumen. Pengertian Yayasan ialah merupakan sebuah organisasi atau badan hukum yang memiliki tujuan dan maksud yang dimana tujuan tersebut bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia sendiri, yayasan diatur oleh undang-undang nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Untuk mendirikan sebuah yayasan, dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum, karena yayasan merupakan badan hukum yang resmi sehingga dibutuhkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.

Legal Standing adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak dengan cukup sehingga satu perselisihan dapat diajukan ke depan pengadilan. Persyaratan legal standing telah memenuhi syarat jika pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi. Legal standing, standing to sue, Ius Standi, dan Locus Standi dapat diartikan sebagai hak individu, kelompok, atau organisasi untuk mengajukan gugatan di pengadilan dalam proses perdata yang umumnya disebut sebagai hak gugat. Secara tradisional, hak gugat didasarkan pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" atau "point d'interest point d'action". Prinsip ini menyiratkan bahwa kepentingan hukum seseorang atau kelompok terkait dengan kepemilikan atau kepentingan material yang menderita kerugian langsung. Doktrin ini terutama berlaku dalam konteks gugatan perdata. Dalam pengajuan gugatan perdata, legal standing saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini sejalan dengan kemajuan hukum yang mencakup kepentingan masyarakat secara umum (Public Interest Law), di mana seseorang, kelompok, atau organisasi dapat menjadi penggugat meskipun mereka tidak memiliki kepentingan hukum yang langsung terkait. Namun, mereka didorong oleh kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas terhadap pelanggaran hak-hak publik, seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan hak-hak sipil dan politik.

Kedudukan hukum (legal standing) dapat ditemukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir kali dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan tersebut kemudian dinyatakan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tugas dan kewenangan lembaga peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Sifat dari hukum acara perdata yang merupakan hukum formal yaitu hukum mengenai proses dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan mengikat bagi semua pihak serta tidak dapat disimpangi, sehingga hukum hukum acara perdata memiliki sifat publik. Pengadilan tidak hanya memeriksa perkara yang mengandung sengketa atau yang disebut gugatan contentiosa saja, tapi juga berwenang untuk memeriksa perkara voluntair yang bersifat sepihak (*ex-parte*) yang semata-mata hanya untuk kepentingan pemohon saja. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan (*point d'interet, point d'action*) namun tidak berarti bahwa setiap tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya akan dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan akan mengabulkan tuntutan hak bila setelah dilakukan proses pembuktian, pengadilan berpendapat bahwa tuntutan hak yang diajukan tersebut terbukti dan didasarkan bahwa tuntutan hak yang diajukan tersebut terbukti dan didasarkan adanya suatu hak. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Tanggung Jawab Perdata Oleh Konsumen Yang Tidak Memiliki Legal Standing Kepada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN TJK)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (*sistematis*). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Faktor Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen Berdasarkan Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN TJK)

Perjanjian telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antar kedua belah pihak terhadap pokok yang menjadi perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam hal ini merujuk pada isi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUHPer. Menurut Kamus Hukum perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu. Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Setiap konsumen yang telah memperoleh pembiayaan baik berupa pembiayaan mobil, motor, elektronik, furniture dan pembiaayaan dana tunai, maka ia harus mengembalikannya tepat pada saat yang telah ditentukan. Tetapi apabila pada saat yang telah ditentukan itu konsumen tidak memenuhi kewajibannya, maka konsumen

dinyatakan lalai atau wanprestasi. Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, modifikasi, atau menghilangkan hukum. Kemudian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen terhadap Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah Konsumen selaku debitur tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran dikarenakan Faktor ekonomi. Sebelumnya Konsumen dan Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor tersebut sudah melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang tentu didalamnya berisi hak dan kewajiban konsumen, Sedangkan konsumen tidak menjalankan kewajibannya sebagai debitur. Sudah terlihat jelas konsumen melanggar perjanjian yang sudah dibuat antara konsumen dan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor.

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima Berdasarkan Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN TJK)

Seorang hakim terikat secara moral untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang diambil, tidak hanya dihadapan hukum, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang hakim yang terbukti melanggar sumpah jabatan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis kehormatan Hakim. Tetapi kadangkala hakim dalam menjalankan sidang tidak bertindak secara imparisial. Bahkan cenderung memihak para penggugat. Hal ini terlihat dari pertimbangan majelis yang sama sekali tidak mempertimbangkan tanggapan dan kesimpulan para tergugat. Jangankan itu, saksi kita saja tidak disebut-sebut, apabila yang diadili adalah keluarga maupun orang terdekat. Sedangkan dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dapat dilihat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undangundang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh UndangUndang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemaknaan keadilan dan kepastian hukum muncul dari perbedaan dalam menafsirkan apa keadilan dan kepastian hukum itu. Pertimbangan Hakim adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakim juga mempunyai kewajiban dan larangan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Kewajiban hakim berupa:

1. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (imparisial).

2. Sopan dalam bertutur dan bertindak.
3. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar.
4. Memutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan.
5. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim.

Larangan hakim berupa:

1. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.
2. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.
3. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.
4. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan.
5. Melecehkan sesama Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Para pihak Berperkara, ataupun pihak lain.
6. Memberikan komentar terbuka atas putusan Hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
7. Menjadi anggota atau salah satu Partai Politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang Undang-undang.
8. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

Sesuai dengan Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN TJK, Hakim memutuskan bahwa mengabulkan eksepsi Tergugat konvensi dan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima. Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dikarenakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing. Di dalam eksepsi Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat yang mengadu kepada YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri) tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan. Bahwa model gugatan Legal Standing sebagaimana diuraikan oleh Penggugat merupakan perkembangan hukum yang diterapkan pada system hukum common law yang diadopsi oleh sistem hukum kita yang menganut sistem civil law. Gugatan Legal Standing diartikan secara luas, yaitu hak seseorang atau kelompok orang atau organisasi untuk menampilkan sebagai Penggugat di Pengadilan guna mengajukan gugatan perdata. Pada dasarnya gugatan Legal Standing ini diajukan dengan dasar mewakili kepentingan umum (publik) atau kepentingan lingkungan. Bahwa sebagaimana dengan fakta dari Penggugat yang mengajukan gugatam Legal Standing atau Gugatan Organisasi hanya memiliki Legal Standing SK MENKUMHAM dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) dari Pemerintah Kabupaten Malang-Jawa Timur. Sehingga kedudukan Penggugat belum memenuhi syarat untuk sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, permasalahan yang muncul dari kurangnya tingkat kesadaran konsumen yang tidak menjalankan kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menciptakan tantangan serius dalam hubungan kontraktual. Hal ini dapat merugikan baik konsumen itu sendiri maupun perusahaan pembiayaan. Upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran konsumen mengenai tanggung jawab keuangan, peraturan perjanjian pembiayaan, dan implikasi wanprestasi dapat berperan penting dalam mencegah permasalahan ini. Selain itu, penyedia pembiayaan juga memiliki peran aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang komitmen yang harus dipenuhi. Langkah-langkah

preventif ini dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan saling menguntungkan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Dasar hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara jelas dibuat untuk memberikan pengetahuan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumennya yang seharusnya dapat menciptakan perputaran dunia ekonomi yang lebih sehat dan kedua belah pihak akan mendapatkan haknya serta dapat menjalankan kewajibannya masing-masing, dalam hal konsumen melakukan tindakan wanprestasi dengan mengingkari kewajibannya untuk melakukan pembayaran, maka konsumen dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 6 huruf a dan b UUPK. Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa konsumen ialah dengan cara arbitrase hingga penyelesaian di pengadilan dengan hasil yaitu dapat dimintai pertanggungjawaban berupa membayar sejumlah uang sesuai dengan kerugian pengusaha, pembatalan perjanjian, penarikan unit, pengalihan risiko, hingga pembayaran biaya perkara jika pada akhirnya harus menempuh jalur pengadilan. Upaya pencegahan yang dilakukan agar dapat terhindar dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dengan debitur, Sepatutnya, kepada calon debitur agar memiliki pengetahuan mengenai ketidakseimbangan dari isi kontrak serta tidak lagi memiliki pembiayaan berdasarkan dorongan kebutuhan yang cepat tanpa melihat secara keseluruhan dari isi kontrak dan diharapkan sebagai debitur memiliki tanggungjawab untuk menuntaskan kewajiban dari apa yang ia ingin mulai dalam perjanjian ini, dengan zaman yang semakin berkembang sepatutnya kita sebagai manusia juga dapat memanfaatkan perkembangan ini untuk kebaikan tanpa merugikan orang lain. Upaya hukum lain yang dilakukan oleh kreditur untuk mencapai perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi debitur telah terlaksana dengan baik. Kreditur mendapatkan kewenangan untuk menjual objek pembiayaan selaku objek jaminan fidusia untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi debitur. Walaupun kreditur dalam hal ini menghabiskan waktu yang cukup lama untuk proses upaya hukum agar mendapatkan perlindungan hukum yang diawali dari proses arbitrase asas itikad baik yang menjadi poin penting dalam perlindungan hukum kreditur. Hal tersebut dikarenakan mereka yang memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian akan memiliki kesempatan besar mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre G.Mawey.2016.*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*.Lex Crimen.Vol 5 No 2.
- Anggraini Kosasih.Henny Arianty Simanjuntak.Rima Afrida.Suhaila Zulkifli.2019.*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor*.Jurnal Darma Agung.Vol 27 No 1.
- Basuki Rekso Wibowo.2012.*Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat Dogmatik Dan Praktik Hukum*.CV Mandar Maju.Bandung.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti.2014.*Hukum Perlindungan Konsumen*.Sinar Grafika.Jakarta.
- Cindy Mutiara Purwanti.Zulham.2023. *Perlindungan terhadap Lembaga Consumer Finance atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh Konsumen*.Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.Vol 5 No 1.
- Frengki Sanjaya.Zainab Ompu Jainah.Melisa Safitri.2023.*Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bakauheni*.Pagaruyuang Law Journal.Vol 6 No 2.
- H.Syahrudin Nawi.2018.*Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.Pleno De Jure.Vol 7 No 1.

- Jatmiko Winarno.2014. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*.Jurnal Independent Fakultas Hukum.Vol 2 No 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Maruarar Siahaan.2006.*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.Edisi Revisi.Jakarta.
- Munir Fuady.2014.*Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*.Citra Aditya Bhakti.Bandung.
- Munir Fuady.2014.*Konsep Hukum Perdata*.Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Rai Mantili.Sutanto.2019.*Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan*
- Sammy F Kambey.2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Leasing*.Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.Edisi 3.Vol 3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia*.Dialogia Iuridica.Vol 10 No 2.
- Yandra Kesuma. 2012. *Analisis Tentang Jenis Akta Jaminan Fidusia*. Program Studi Kenotariatan. Sumatera Selatan.